



P U T U S A N

NOMOR : 22/Pdt.G/2012/PTA.Ptk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

1. **HJ.DJAMIAH binti PAKIH**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, Gang Mendawai I

Nomor 5, RT. 02 / RW 04, Kelurahan Bangka Belitung, Kecamatan

Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, sebagai **Penggugat I/**

Pembanding I;

2. **HAMISAH binti PAKIH**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, Gang H.Ali, RT.01/RW

, Kelurahan Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota

Pontianak, sebagai **Penggugat II/Pembanding II;**

3. **HALIMAH binti PAKIH**, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Raya II, Gang Ali Hasan,

RT.03/RW.06, Kelurahan Banjar Serasan, Kecamatan Pontianak Timur,

Kota Pontianak, sebagai **Penggugat III/Pembanding III;**

Dalam hal ini ketiganya memberikan kuasa kepada **IRENIUS KADEM,SH.**

Advokat/Pengacara/Penesehat Hukum, berkantor di Jalan Jend.A.Yani

Nomor 52 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak dengan Nomor 30/SKK/2012/

PA.Ptk. tanggal 20 Februari 2012, dahulu Para Penggugat sekarang Para

Pembanding, disebut **Para Penggugat/Para Pembanding;**

M E L A W A N



1. MAIMUNAH alias MON binti USMAN, umur 64 tahun, agama Islam,

Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol
Gang H.Ali, Nomor 9, RT. 01 / RW. 04, Kelurahan Bansir Laut
Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, sebagai **Tergugat I**
/Terbanding I;

. AMINAH alias MINAH binti USMAN, umur 66 tahun, agama Islam,

pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Gang H.Ali
Nomor 9, RT.01/RW.04 Kelurahan Bansir Laut Kecamatan Pontianak
Tenggara, Kota Pontianak sebagai **Tergugat II /Terbanding II;**

Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada BUDI
SISWANTO, SH. Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Nirbaya
Gang Suka Damai, Nomor 9 Pontianak dan JAKARIANTO, SH. Advokat/
Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Tanjung Sari Nomor 34, RT.02/RW.08
Kelurahan Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Pontianak Nomor 49/ SKK/ 2012/ PA. Ptk.
tanggal 17 April 2012, dahulu Para Tergugat sekarang Para
Terbanding, disebut **Para Tergugat / Para Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan
perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal tersebut sebagaimana termuat dalam
putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pontianak tanggal 14 Agustus
2012 Nomor 222/Pdt.G/2012/PA.Ptk. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1 Menyatakan

gugatan



Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard);

2. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 821.000,- (delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pontianak, yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2012 Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Memperhatikan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pontianak tanggal 27 September 2012, yang menyatakan bahwa Para Pembanding tidak mengajukan Memori Banding atas putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 222/ Pdt.G/ 2012/ PA.Ptk. tanggal 14 Agustus 2012;

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara –cara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama salinan putusan Pengadilan Agama Pontianak tanggal 14 Agustus 2012 dengan Nomor 222/Pdt.G/2012/PA.Ptk. serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan dengan seksama pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berpendapat perlu memberikan pertimbangan tersendiri sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Hakim tingkat pertama memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat mendalilkan pada posita 2 yang pada pokoknya PAKIH bin USMAN, meninggal dunia pada tahun 1956, sedangkan dalam posita 1 disebutkan orang tua Pakih yang bernama USMAN bin JAMIL meninggal pada tahun 1957;
- Bahwa PAKIH telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada ayahnya (USMAN), maka PAKIH bukan ahli waris dari USMAN, dengan demikian Para Penggugat bukanlah ahli waris dari USMAN berdasarkan ketentuan kewarisan pada waktu itu ;
- Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat posita 4 bahwa karena orang tua Penggugat telah meninggal dunia maka hartanya oleh Kakek para Penggugat (USMAN) dipindahkan ke atas nama Tergugat I dan Tergugat II, dengan demikian harta almarhum USMAN telah dibagikan secara langsung kepada ahli waris oleh USMAN sendiri ketika ia masih hidup ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Pontianak tersebut, maka Pengadilan



Tinggi Agama Pontianak menyatakan tidak sependapat, dengan alasan dan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan para Penggugat dapat dinyatakan sebagai obscur libele karena fakta atau peristiwa yang diuraikan dalam posita gugatan tidak jelas dan tidak lengkap, seperti kejelasan tentang ahli waris isteri pewaris yang meninggal pada tahun yang sama dengan pewaris, lebih dahulu yang mana tidak dijelaskan, tidak dijelaskan ibu dari pewaris (USMAN) masih hidup atau sudah meninggal dunia dan terdapat pula petitum yang tidak dilengkapi oleh posita yaitu menghukum para Turut Tergugat (petitum 9), sedangkan dalam identitas para pihak dan posita gugatan tidak terdapat Turut Tergugat, sehingga berakibat gugatan para Penggugat tersebut tidak jelas (kabur), maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa fakta-fakta kejadian yang diajukan tidak mendukung gugatan Para Penggugat / Para Pembanding, oleh karenanya gugatan tersebut dinyatakan tidak berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan yang diajukan Para Penggugat/Para Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama Pontianak tersebut dipertahankan dan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum tersendiri sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua biaya yang timbul dalam perkara banding ini patut dibebankan kepada Para Penggugat/ Para Pembanding ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan- peraturan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Penggugat/ Para Pembanding dapat diterima ;



- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Pontianak tanggal 14 Agustus 2012

Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1433 Hijriyah, Nomor: 222/Pdt.G/2012/PA.Ptk. yang dimohonkan banding ;

- Menghukum Para Penggugat/ Para Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 bulan Dzulhijjah 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. H.MISWAN,SH.MH. sebagai Ketua Majelis, Drs.ABD.RAHMAN USMAN, SH. dan Drs. H. BUBUN BUNYAMIN, SH. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1433 Hijriyah, dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut dan H.M. DJA'FAR H.ALI, S.HI. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak- pihak berperkara.

Ketua Majelis

TTD

Drs. H. MISWAN,SH.,MH.

Hakim Anggota I

TTD

Drs. ABD.RAHMAN USMAN,SH.

Hakim Anggota II

TTD

Drs.H.BUBUN BUNYAMIN,SH.



Panitera Pengganti

TTD

H.M. DJA'FAR H.ALI, S.HI.

Perincian biaya perkara

1. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
. Redaksi	Rp. 5.000,-
. Materai _____	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)